



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

Nomor 637/Pdt.P/2020/PA.Cbn..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan waris yang diajukan oleh:

Hj. Neneng Maria Ulfah Binti KH. Muhammad Sanusi, Umur 55 Tahun, Agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga., Tempat tinggal di Vila Mutiara 2 Blok C.5 No. 24, Rt. 004/012, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, kabupaten Bogor Selanjutnya disebut Pemohon I;

Anti binti Abdul Rauf, umur 57, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di Tempat tinggal di Vila Mutiara 2 Blok C.5 No. 24, Rt. 004/012, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, kabupaten Bogor Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 637/Pdt.P/2020/PACbn.. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Muhammad Marwan bin Abdul Raup yang menikah pada tanggal 27 September 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Jawa Timur dan mendapatkan buku Kutipan Akta nikah Nomor: 371/X/2010 tanggal 27 September 2010 dan selama perkawinan tersebut belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 7 Penetapan No. 637/Pdt.P/2020/PACbn..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Selama pernikahan Pemohon I dan Muhammad Marwan bin Abdul Raup tidak dikarunia keturunan /anak kandung ataupun anak angkat. Namun Muhammad Marwan bin Abdul Raup mempunyai adik kandung yaitu Anti binti Abdul Rauf (Pemohon II);
3. Bahwa selanjutnya Muhammad Marwan bin Abdul Raup telah meninggal dunia di Rumah sakit Umum Daerah Cibinong pada tanggal 10 Oktober 2019 karena sakit Likuemia.
4. Bahwa kedua orang tua kandung Muhammad Marwan bin Abdul Raup telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit.
5. Bahwa Muhammad Marwan bin Abdul Raup selama hidupnya tidak pernah menikah lagi dan hanya meninggalkan (1) satu istri dan 1 (satu ) orang adik kandung dan tidak meninggalkan wasiat apapun.
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus penjualan harta warisan berupa Besi Tua peninggalan dari Muhammad Marwan bin Abdul Raup;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
  2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Muhammad Marwan bin Abdul Raup ;
    - Hj. Neneng Maria Ulfah Binti KH. Muhammad Sanusi (istri)
    - Anti binti Abdul Rauf (adik kandung)
  3. Membebaskan biaya perkara kepada PemohonApabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;  
  
Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di depan sidang;

Hal. 2 dari 7 Penetapan No. 637/Pdt.P/2020/PACbn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan dilengkapi dengan keterangannya sendiri dipersidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya serta sudah bermeterai secukupnya, berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Hj Neneng Maria Ulfah (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Anti (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 371/X/IV/2010 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Muhammad Marwan (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. Muhammad Marwan (Bukti P-5);

Bahwa disamping itu, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Diyono Saputro bin Atmorejo, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kp. Kali Pancur RT.011 RW. 004, Kelurahan Kali Pancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai teman suami Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa suami Pemohon I yang bernama bapak Muhammad Marwan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan bapak Muhammad Marwan tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa bapak Muhammad Marwan mempunyai saudara kandung yaitu Pemohon II;
2. Sumiran bin Markim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kp. Blungkan RT.010 RW. 004, Desa Sendangrejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai keponakan;

Hal. 3 dari 7 Penetapan No. 637/Pdt.P/2020/PACbn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I yang bernama bapak Muhammad Marwan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan bapak Muhammad Marwan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa bapak Muhammad Marwan mempunyai saudara kandung yaitu Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Neneng Maria Ulfah Binti KH. Muhammad Sanusi (Pemohon I) telah menikah dengan Muhammad Marwan bin Abdul Raup pada tanggal 27 September 2010;
2. Bahwa Muhammad Marwan bin Abdul Raup telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019;
3. Bahwa dari perkawinan Bapak Muhammad Marwan bin Abdul Raup dengan (Pemohon I) tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Bapak Muhammad Marwan bin Abdul Raup mempunyai seorang saudara kandung yaitu Anti binti Abdul Raup (Pemohon II);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 5, bukti-bukti tersebut berupa akta otentik dan akta di bawah tangan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 4 dari 7 Penetapan No. 637/Pdt.P/2020/PACbn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mempunyai nilai mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 s/d P.2 berupa bukti Kartu Tanda penduduk atas nama para Pemohon yang isinya menjelaskan tentang para Pemohon bertempat tinggal dan memilih domisili hukum di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) harus dinyatakan terbukti bahwa Hj. Neneng Maria Ulfah Binti KH. Muhammad Sanusi (Pemohon I) dengan Muhammad Marwan bin Abdul Raup adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 September 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Nikah No. 371/X/IV/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti dari pernikahan Bapak Muhammad Marwan bin Abdul Raup dengan Hj. Neneng Maria Ulfah Binti KH. Muhammad Sanusi tidak dikaruniai anak dan Bapak Muhammad Marwan bin Abdul Raup mempunyai saudara kandung, yaitu Anti binti Abdul Raup (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) harus dinyatakan terbukti bahwa Bapak Muhammad Marwan bin Abdul Raup telah meninggal dunia di Cibinong pada tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum Bapak Muhammad Marwan bin Abdul Raup (sebagai pewaris);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

Hal. 5 dari 7 Penetapan No. 637/Pdt.P/2020/PACbn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal, meninggalkan berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, maka ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Muhammad Marwan bin Abdul Raup, adalah 1. Hj. Neneng Maria Ulfah Binti KH. Muhammad Sanusi (Pemohon I) sebagai isteri dan 2. Anti binti Abdul Raup (Pemohon II) sebagai saudara perempuan kandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon telah memenuhi unsur penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 171 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam Surat an-Nisaa' ayat 11 dan ayat 12, karenanya permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunteer, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Bapak Muhammad Marwan bin Abdul Raup telah meninggal dunia di Cibinong pada tanggal 10 Oktober 2019, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Muhammad Marwan bin Abdul Raup, adalah:
  - 3.1 Hj. Neneng Maria Ulfah Binti KH. Muhammad Sanusi (Pemohon I), sebagai isteri;
  - 3.2 Anti binti Abdul Raup (Pemohon II) sebagai saudara perempuan kandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Penetapan No. 637/Pdt.P/2020/PACbn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. oleh kami Drs. H. M. Rosyid Ya'kub. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H. Dede Supriadi, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. HM. Rosyid Yakub, MH.

Hakim Anggota, I.

Hakim Anggota, II.

Drs. Rahmat Farid, MH.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LL.M.

Panitera,

ttd

H. Dede Supriadi, SH., MH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 316.000,-

Hal. 7 dari 7 Penetapan No. 637/Pdt.P/2020/PACbn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)